POLRI DAERAH JAWA TENGAH
BIDANG KEDOKTERAN & KESEHATAN
RUMKIT BHAYANGKARATK II SEMARANG

UPDATE DATA DAN DOKUMEN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN SATKER RS BHAYANGKARA SEMARANG POLDA JATENG

NO	DATA DAN DOKUMEN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	PERTIMBANGAN		JANGKA WAKTU
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1	Hasil pemeriksaan kedokteran kepolisian: a. Visum et Repertum (VeR) Kedokteran Forensik dan Odontologi Forensik. b. Hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan operasi *Disaster Victim Identification* (DVI). c. Hasil pemeriksaan Farmasi Kepolisian yang berkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan. d. Hasil Olah TKP aspek medik.	a. UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (h) angka 2 : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang b. UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (a) angka 1 dengan alasan menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	a. Berpengaruh negatif pada riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang b. Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	a. dapat menjaga informasi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang b. mendukung kelancaran dan kerahasiaan proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	30 tahun

2	Hasil pemeriksaan kesehatan kesamaptaan pada rikkes seleksi, rikkes berkala dan rikkes khusus yang berisi identitas peserta dan hasil pemeriksaannya.	UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (h) angka 5 : Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang	Berpengaruh pada privasi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	Terjaganya privasi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	30 tahun
3	Hasil rekap laporan penderita HIV AIDS baik dari masyarakat umum maupun Anggota Polri/PNS.	a. UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (h) angka 2 : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang b. UU Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009 pasal 32 : Hak pasien mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya	Berpengaruh pada privasi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	Terjaganya privasi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	30 tahun
4	Data rekam medik kedokteran dan kedokteran gigi.	a. UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (h) angka 2 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang b. UU Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009 pasal 38 ayat 1 : Yang dimaksud dengan "rahasia kedokteran" adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang ditemukan oleh dokter dan dokter gigi dalam rangka pengobatan dan	Berpengaruh pada privasi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	Terjaganya privasi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	30 tahun

		dicatat dalam rekam medis yang dimiliki pasien dan bersifat rahasia			
5	Hasil pemeriksaan ahli dalam bidang kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian.	a. UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (h) angka 2 : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang b. UU Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009 pasal 38 ayat 1 : Yang dimaksud dengan "rahasia kedokteran" adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang ditemukan oleh dokter dan dokter gigi dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis yang dimiliki pasien dan bersifat rahasia	Berpengaruh pada privasi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	Terjaganya privasi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	30 tahun
6	Formula obat-obatan dan alat kesehatan khusus produksi Bagfarmapol Pusdokkes Polri yang digunakan untuk dukungan operasional tugas kepolisian.	UU KIP Nomor 14 tahun 2008 pasal 17 huruf (a) angka 5 dengan alasan membahayakan keamanan peralatan, sarana dan atau prasarana penegak hukum	a. Terjadinya penyalahgunaan formula obat oleh pihak lain. b. Menghambat produksi obat-obatan khusus c. Dapat membahayakan keamanan peralatan, sarana dan atau prasarana penegak hukum	Dapat melindungi keamanan peralatan, sarana dan atau prasarana penegak hukum	30 tahun

7	Data odontogram beserta data pendukung.	a. UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (h) angka 2 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang b. UU Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009 pasal 38 ayat 1 : Yang dimaksud dengan "rahasia kedokteran" adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang ditemukan oleh dokter dan dokter gigi dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis yang dimiliki pasien dan bersifat rahasia	Berpengaruh pada privasi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	Terjaganya privasi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	30 tahun
8	Data odontogram tersangka beserta data pengunjung.	a. UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (h) angka 2 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang b. UU Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009 pasal 38 ayat 1 : Yang dimaksud dengan "rahasia kedokteran" adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang ditemukan oleh dokter dan dokter gigi dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis yang dimiliki pasien dan bersifat rahasia	Berpengaruh pada privasi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	Terjaganya privasi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	30 tahun

9	Hasil Laboratorium pemeriksaan narkoba.	a. UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (h) angka 2 dengan alasan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang. b. UU Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2009 pasal 32 : Hak pasien mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya	Berpengaruh pada privasi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	Terjaganya privasi riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	30 tahun
10	Foto dan pengambilan gambar pasien, pasien tahanan dan jenazah (pasien).	UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf (g) : informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.	Berpengaruh pada privasi kesehatan fisik dan psikis seseorang	Terjaganya privasi, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.	30 tahun